

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Hukum**

Penelitian yang dilakukan memerlukan dasar hukum yang jelas. Adapun dasar hukum tersebut adalah:

1. Undang - undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran:

a. Pasal 1 ayat 3

Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

b. Pasal 1 ayat 6

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

c. Pasal 1 Ayat 14

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

d. Pasal 1 ayat 36

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

e. Pasal 42 ayat 1

Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.

f. Pasal 42 ayat 2

Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.

2. Undang undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

a. Pasal 105 ayat 1

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 105 ayat 2

Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

3. Keputusan Menteri Perhubungan No 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau

a. Pasal 62 ayat 1

Penyandang cacat dan orang sakit diberikan prioritas kemudahan dalam pembelian karcis

- b. Pasal 62 ayat 2  
Pengusaha angkutan umum wajib menyediakan perangkat peralatan atau papan untuk memudahkan penumpang penyandang cacat yang menggunakan kursi roda naik dan turun dari kapal dengan mudah
  - c. Pasal 63  
Apabila dalam pengangkutan terdapat orang sakit penderita diupayakan untuk dapat ditempatkan pada tempat yang memadai
4. Peraturan Menteri Perhubungan No 98 tahun 2017 tentang penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus
- a. Pasal 1 ayat 1  
Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk pengguna jasa berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan kesempatan
  - b. Pasal 1 ayat 2  
Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus adalah pengguna jasa karena kondisi fisiknya dan/atau permintaan khusus pengguna jasa yang memerlukan fasilitas dan perlakuan khusus, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak anak, wanita hamil, dan orang sakit
  - c. Pasal 1 ayat 3  
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak
  - d. Pasal 1 Ayat 4  
Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas

e. Pasal 1 Ayat 9

Sarana Transportasi adalah alat angkutan moda transportasi darat, laut dan udara yang dapat berupa kendaraan bermotor, kereta api, kapal atau pesawat udara

f. Pasal 1 Ayat 10

Prasarana Transportasi adalah segala sesuatu untuk keperluan menaikkan dan dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan sarana angkutan umum yang merupakan simpul jaringan transportasi yang dapat berupa terminal, stasiun, pelabuhan, atau bandar udara

g. Pasal 2 ayat 1

Penyelenggara jasa transportasi publik wajib melaksanakan pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus

h. Pasal 4

Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada prasarana transportasi, meliputi:

1. ubin tekstur pemandu (*guiding block* ) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet dll);
2. tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah di akses (parkir, loket, toilet dll);
3. informasi visual/audio terkait informasi perjalanan;
4. pintu/*gate* aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda;
5. area menaikkan dan menurunkan penumpang (*drop zone* );
6. ramp dengan kemiringan yang sesuai;
7. akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat;
8. toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda;
9. loket tiket/*counter* khusus *ticketing* yang mudah diakses;
10. ruang tunggu dengan kursi prioritas;

11. ruang menyusui/*nursery room* dilengkapi dengan fasilitas sofa, *baby tafel* setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, *wastafel*, tempat sampah, dan dispenser air minum;
  12. poliklinik;
  13. ruang bermain anak;
  14. tempat parkir;
  15. akses bahaya kebakaran; dan
  16. ketersediaan kursi roda yang siap pakai.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- a. Pasal ayat 1

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus
  - b. Pasal 1 ayat 2

Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia
  - c. Pasal 1 ayat 3

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan

- d. Pasal 1 ayat 4  
Lingkungan adalah area sekitar bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.
  - e. Pasal 2 ayat 1  
Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan
  - f. Pasal 2 ayat 2  
Pedoman Teknis ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia
  - g. Pasal 2 ayat 3  
Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi asas, penerapan persyaratan, dan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung dan lingkungan.
  - h. Pasal 3 ayat 1  
Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas
  - i. Pasal 3 ayat 2  
Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan ini.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu

- a. Pasal 9 ayat 1  
Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.
- b. Pasal 9 ayat 2  
Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- c. Pasal 9 ayat 3  
Setiap Tempat Kerja dan Tempat Sarana Tempat Umum harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.
- d. Pasal 10  
Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m<sup>2</sup> dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
  - b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
  - c. lantai keramik/semu/karpet;
  - d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
  - e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
  - f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
  - g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
  - h. kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
  - i. tersedia *wastafel* dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

7. Peraturan daerah kota Palembang nomor 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan transportasi
  - a. pasal 178 ayat 1

Penderita cacat lansia dan atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan angkutan kereta api angkutan sungai danau dan penyeberangan serta udara
  - b. pasal 178 ayat 2

Pemerintah kota dan badan wajib menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat lansia dan atau orang sakit pada prasarana dan sarana
  - c. pasal 178 ayat 3

Penggunaan fasilitas pada prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dipungut tambahan biaya
  - d. pasal 178 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat lansia dan atau orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku



## 2.2 Dasar Teori

Agar dalam pembahasan penelitian tidak terjadi kekeliruan dalam membahas masalah maka perlu adanya teori-teori yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Adapun teori-teori yang akan dibahas sebagai berikut

### 1. Pengertian Transportasi

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (nuatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.

### 2. Pengertian Dermaga

Dermaga adalah bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapatnya kapal dan menambatkannya pada waktu bongkar muat barang.

### 3. Pengertian Sungai Danau dan Penyebrangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau, pengertian Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang/hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.

### 4. Analisa

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ada beberapa pengertian analisa sebagai berikut:

- a. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya);

- b. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan

#### 5. Sarana dan Prasarana

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Sarana yaitu segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu tujuan.

#### 6. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selain itu juga sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber data. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Penentuan sampel menggunakan teknik random sampling dimana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu pengguna jasa di dermaga 16 Ilir Kota Palembang, yang dalam hal ini untuk penentuan jumlah sampel dari sebuah populasi digunakan rumus Slovin. Rumus Slovin adalah sebuah rumus untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Adapun perhitungan Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N x e^2} \quad (2.1)$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Jumlah populasi (jumlah penumpang selama 14 hari)

e = Nilai signifikan (10%)

## 7. Pengertian aksesibilitas

Kamus Bahasa Inggris dikatakan bahwa *accessibility* adalah hal yang mudah dicapai. Artinya aksesibilitas tidak hanya sekedar kesediaan segala sesuatu, namun juga kesediaan yang mudah dicapai. Bambang sutantono menyatakan bahwa aksesibilitas adalah “hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan melakukan perjalanan yang mendasar. Dalam hal ini aksesibilitas harus disediakan oleh pemerintah terlepas dari digunakannya moda transportasi yang disediakan tersebut oleh masyarakat dan juga Aksesibilitas memberikan pengaruh pada beberapa lokasi kegiatan atau tata guna lahan. Lokasi kegiatan juga memberikan pengaruh pada pola perjalanan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pola perjalanan ini kemudian mempengaruhi jaringan transportasi dan akan pula memberikan pengaruh pada sistem transportasi secara keseluruhan.

Selain itu Pengertian aksesibilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa : “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Lebih lanjut lagi di dalam pasal 10 ayat 2 dinyatakan bahwa : “penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat”.

Dalam rangka untuk menunjang terjaminnya pemenuhan aksesibilitas dikenal istilah aksesibel yaitu, kondisi suatu tapak, bangunan, fasilitas atau bagian darinya yang memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas berdasarkan pedoman. Maka dalam upaya mendukung aksesibel tersebut, dikenal beberapa asas dan prinsip. Asas asas aksesibilitas tersebut ialah

1. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
2. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain

#### 8. Pengertian disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat. Selain itu Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, pengertian ini diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

## 9. Pengertian lansia

Lansia merupakan tahap akhir dalam kehidupan manusia. Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah. Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan yang kumulatif, merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh yang berakhir dengan kematian. Proses menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur serta fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan jejas dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Dapat disimpulkan bahwa manusia, secara perlahan mengalami kemunduran struktur dan fungsi organ. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemandirian dan kesehatan lansia.

## 10. Aksesibilitas pada Prasarana transportasi

Prasarana Transportasi adalah segala sesuatu untuk keperluan menaikkan dan dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan sarana angkutan umum yang merupakan simpul jaringan transportasi yang dapat berupa terminal, stasiun, pelabuhan, atau bandar udara. Adapun aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada prasarana transportasi, meliputi:

1. ubin tekstur pemandu (*guiding block* ) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket,*toilet* dll):
2. tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah di akses (parkir, loket, *toilet* dll);
3. informasi visual/audio terkait informasi perjalanan;

4. pintu/*gate* aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda;
5. area menaikkan dan menurunkan penumpang (*drop zone*);
6. ramp dengan kemiringan yang sesuai;
7. akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat;
8. toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda;
9. loket tiket/*counter* khusus *ticketing* yang mudah diakses;
10. ruang tunggu dengan kursi prioritas;
11. ruang menyusui/*nursery room* dilengkapi dengan fasilitas sofa, *baby tafel* setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, *wastafel*, tempat sampah, dan dispenser air minum;
12. poliklinik;
13. ruang bermain anak;
14. tempat parkir;
15. akses bahaya kebakaran; dan
16. ketersediaan kursi roda yang siap pakai.

#### 11. *Nursery Room* atau Ruang Menyusui

Suatu ruangan yang disediakan peruntukkannya sebagai area khusus ibu yang memerlukan ruangan dengan tingkatan yang lebih privasi untuk melakukan kegiatan mengurus bayi serta menyusui anak bayi dibawah tiga tahun. Di dalam ruangan ibu dan anak kegiatan utamanya tidak lain adalah ibu yang menyusui bayinya, orang tua yang mengganti popok bayi dan balitanya dalam pembuatan ruangan menyusui terdapat syarat minimal ruang menyusui yaitu:

1. Tersedia ruangan khusus dengan ukuran minimal 3 x 4 meter persegi.
2. Ruangan harus memiliki pintu yang bisa dikunci karena menyusui merupakan kegiatan yang bersifat *privacy*.
3. Ada kursi yang nyaman untuk digunakan selama proses pemerah ASI
4. Ruangan tidak bising
5. Kelembapan ruangan setidaknya 30-50 persen
6. Adanya perlengkapan pendukung seperti tisu atau lap tangan
7. Disediakan kulkas untuk menyimpan ASI, atau diberikannya botol untuk menyimpan ASI.
8. *Wastafel* atau setidaknya ember berisikan air bersih.